



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 03 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H. dan Wahid Sarmadan Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan dengan domisili elektronik ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 6/SK/2022/PA.Sbh tanggal 04 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 09 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. dan Gustiar Hamonangan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon,

*Halaman 1 dari 68 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas, dengan domisili elektronik [pohanmuhammad1981@gmail.com](mailto:pohanmuhammad1981@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 35/SK/2022/PA.Sbh tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat serta para saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang diajukan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Maret 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, yang bernama :
  - 4.1. **Anak I**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 18-06-2009;

Halaman 2 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4.2. Anak II**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 12-12-2012;

**4.3. Anak III**, Perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 23-08-2017;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dengan Tergugat lalai untuk mengurus buku nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat di jalani rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh:

6.1. Tergugat selalu mengekang Penggugat, seperti apabila terjadi kemalangan di Desa asal Penggugat (Desa XXXXXXXXX), Tergugat tidak mengizinkan Pengugat untuk melayat;

6.2. Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat dan keluarga Pengugat;

6.3. Tergugat mempunyai sifat abnormal (kewanitaan);

6.4. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, dimana pada saat itu Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat di XXXXXXXXX, untuk bekerja menanam padi, dan Tergugat berkata 1 hari saja menginap disana, namun Penggugat merasa kecapean dan akhirnya Penggugat menginap 2 hari di rumah kakak kandung Penggugat. Setelah itu Pengugat pulang ke rumah di XXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat hanya diam saja tanpa menanyakan kabar Penggugat. Hampir satu minggu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbicara (bertegur sapa).

8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Tergugat pergi ke rumah orang tua Pengugat di Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan agar mereka

*Halaman 3 dari 68 putusan Nomor*



didamaikan, namun Tergugat memberikan syarat kepada Penggugat “apabila mereka bersama kembali Penggugat tidak boleh bertemu ataupun berbicara dengan kakak kandung Pengugat yang bernama Ramina Nasution”;

**9.** Bahwa puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 September 2021, dimana pada saat itu Pengugat dan Tergugat dinasehati oleh keluarga Tergugat. Namun atas sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu bersikap egois, dan Tergugat hanya mau menang sendiri, membuat Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga kembali dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengemasi semua baju-baju Pengugat, agar Tergugat mengantarkan Pengugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX. Namun setelah Penggugat selesai membereskan pakaiannya, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat pulang dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Pengugat di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

**10.** Bahwa seminggu kemudian keluarga Penggugat menyuruh agar Tergugat dan keluarganya datang untuk melakukan perdamaian di rumah orang tua Penggugat. Namun Tergugat hanya datang membawa kakak kandung dan abang ipar Tergugat dan tidak membawa tokoh masyarakat dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX. Akhirnya usaha damai tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan hanya berujung pertengkaran. Akhirnya Tergugat beserta kakak kandung dan abang ipar Tergugat pulang ke XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

**11.** Bahwa Penggugat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut’ah. Kiswah, maskan, dan madhliyah :

10.1. Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

10.2. Biaya Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

10.3. Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

*Halaman 4 dari 68 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Biaya Madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

12. Bahwa nafkah yang dituntut oleh Penggugat diatas yaitu berupa nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan serta nafkah Madliyah harus dibayar oleh Tergugat sebelum Akta Cerai Tergugat diberikan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 5 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah serta biaya Madliyah kepada Penggugat;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib menempuh proses mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 6 dari 68 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh Majelis menunjuk Binar Ritonga, S.Ag., M.H. mediator Hakim sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 2 Februari 2022, dan hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan menawarkan persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), dan atas penjelasan dan penawaran dari Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang juga berisikan gugatan rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas pada Tanggal 28 Maret 2008;
3. Bahwa benar, ketika melangsungkan Pernikahan, Tergugat berstatus Janda, dan Penggugat berstatus sebagai Perawan;
4. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat tinggal di XXXXXXXXXX sejak menikah sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;

Halaman 7 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, selama Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- 5.1. Anak I, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 18 Juni 2009;
- 5.2. Anak II, Laki-laki lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 12 Desember 2012;
- 5.3. Anak III, Perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 23 Agustus 2017.

6. Bahwa tidak benar, pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXX yang dilangsungkan pada Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2008; dan Gugatan Itsbat Cerai Gugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat;

7. Bahwa tidak benar, Tergugat Mengekang Penggugat, namun Penggugat lah yang sering Pergi tanpa Izin dari Tergugat sebagai Suami Penggugat;

8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menyayangi Orang Tua Penggugat; namun sebenarnya Penggugat lah yang tidak menyayangi keluarga Tergugat;

9. Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat kewanitaan, akan tetapi selama 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sanggup menghidupi kebutuhan istri dan anak-anak Tergugat;

10. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, melainkan Penggugat lah yang tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan Tergugat baik berupa, biaya Iddah, biaya Mut'at, biaya Madhliyah, tidak dapat diberikan dengan alasan demi Hukum. Dimana seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya merupakan sikap pembangkangan (*nusyuz*) dari istri dengan tidak

Halaman 8 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan kewajibannya kepada suami. dan Penggugat mengajukan Perceraian (*khuluk*) sebagaimana dalam Pasal 116 dan 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

12. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no.1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

13. Dengan demikian, dari dasar inilah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan atau pun kesalahan agar dapat bercerai dengan Tergugat walaupun pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi.

#### **DALAM REKONVENSI**

Selanjutnya dalam Rekovensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Maret 2008 hingga saat Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai suami mendampingi Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat Rekonvensi berupaya akan mengajukan Cerai (*Khuluk*) Terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada hari jum'at

*Halaman 9 dari 68 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2008. Dalam perkara Itsbat Cerai Gugat yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak yang bernama, 1. Anak I; 2. Anak II; 3. Anak III tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Itsbat Cerai Gugat Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  1. Anak I;
  2. Anak II;
  3. Anak III.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Subsidiar :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 68 putusan Nomor



Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali dalam hal tegas Penggugat telah mengakui kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 4 (empat) dapat kami kuatkan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat **Penggugat** dan diketahui oleh Kepala XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Februari 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah pindah dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan tidak pernah terdaftar sebagai penduduk di Desa lain atau di luar XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 6 (enam) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, karena Akta Nikah No : 122/06/IX/2016, tanggal koma bulan dan tahun tidak dicantumkan oleh Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX kami anggap suatu Akta yang tidak di akui keabsahannya/ ilegal / asli tapi palsu, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 sedangkan akta nikah yang disebutkan oleh Tergugat tidak diketahui tahun berapa keluarnya, maka akta nikah yang disebutkan oleh Penggugat di dalam persidangan terdahulu serta didalam jawabannya sagatlah diragukan keaslian dan keabsahannya, karena terbitnya akta nikah yang ditunjukkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi (***Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*** ). Kemudian alamat Penggugat sebelum menikah dahulu berada di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, sedangkan alamat Tergugat sebelum menikah dahulu berada di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX. Pada tanggal 28 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di

Halaman 11 dari 68 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Barumun, akan tetapi Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan No : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx telah melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Dan kemudian diperkuat oleh Surat Pernyataan Penggugat **Penggugat** bahwasanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah alamat dari xxxxxxxx, xxxxxxxx sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2022 yang di ketahui dan di tandatangi oleh Kepala xxxxxxxx yang di jabat oleh Zainuddin Hasibuan, S.Pd.MM. Serta diperkuat lagi oleh surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx yang memberikan keterangan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi atas pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) lain, sesuai dengan Surat Keterangan dengan nomor : XXXXXXXX tertanggal 02 Februari 2022, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya dan perlu kami pertegas bahwasanya Tergugat dalam jawabannya tertanggal 03 Februari 2022 tidak menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapa Akta Nikah tersebut;

4. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 7 (tujuh) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, karena jika keluarga Penggugat menghubungi Penggugat untuk memberitahu bahwa ada keluarga Penggugat di Desa xxxxxxxx yang meninggal dunia, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melayat, dan jika Keluarga Penggugat menelpon Tergugat agar Tergugat memberitahu kepada Penggugat bahwa keluarga Penggugat ada yang sakit, dan kemalangan, namun Tergugat tidak mau memberitahukannya kepada Penggugat, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;

5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 8 (delapan) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, karena jika Ibu kandung Penggugat sakit Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi menjenguknya, dan dilihat dari sikap

Halaman 12 dari 68 putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebutlah bahwasanya Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;

6. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 9 (sembilan) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, yang sebenarnya ialah bahwa Tergugat mempunyai sifat kewanitaan seperti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 13 (tiga belas) tahun Tergugatlah yang menyimpan uang, seperti uang belanja, uang jajan untuk anak-anak sekolah, dan uang keperluan lainnya. Kemudian selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha warung, yang mana jika Penggugat menjaga warung tersebut semua uang hasil berjualan tersebut di simpan oleh Tergugat, bahkan jika ada orang yang membeli dan butuh uang kembalian, maka Penggugat harus pergi menemui Tergugat untuk meminta uang kembalian tersebut. Dan dari sifat Tergugat tersebut meyakinkan bahwa Tergugat sangat banyak mempunyai sifat kewanitaan, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;

7. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 10 (sepuluh) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, yang menyimpan semua uang ialah Tergugat sendiri, bahkan uang belanjaan saja Tergugat yang mengatur bukan Penggugat, namun Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga di karenakan keserakahan dan ke kikiran (pelit) Tergugat terhadap Penggugat sebagai istrinya, maka kami Penggugat tetap pada gugatannya;

8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 11 (sebelas) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa sesungguhnya fakta yang terjadi adalah Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pergi bekerja (membantu menanam padi sawah milik kakak kandung Penggugat yang bernama Ramina Nasution di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, dengan itulah menyatakan bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat, dan Penggugat belum di katakan istri yang nusyuz, karena Penggugat masih menghormati

Halaman 13 dari 68 putusan Nomor





Tergugat sebagai suaminya dengan meminta izin bukan meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat. Bahwa fakta yang sebenarnya juga terjadi Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang disaksikan oleh tokoh masyarakat Desa XXXXXXXXXX dan beberapa orang kawan dari Tergugat, yang mana terjadi pada saat itu adalah perkecokan mulut ( pertengkaran ) antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menyodorkan sepucuk surat yang harus ditanda tangani oleh Penggugat yang mana surat tersebut berisikan antara lain;

- a. Bahwa Penggugat rela dan ikhlas diceraikan oleh Tergugat.
- b. Penggugat tidak boleh mendapatkan ( tidak mempunyai hak ) atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- c. Penggugat tidak boleh melihat (berjumpa/bertemu) serta megasuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

Yang akhirnya penggugat bertanya kepada tokoh masyarakat Desa XXXXXXXXXX apakah isi surat tersebut sudah benar, tokoh masyarakat tersebut mengatakan bahwa isi surat itu tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tokoh masyarakat tersebut juga mengatakan masa kamu ibu kandungnya tidak boleh bertemu dengan anak kandungmu. Dan pada saat itu pula Penggugat sangat emosi dan merobek-robek surat tersebut. Berdasarkan fakta yang terjadi sudah jelas Penggugat bukan seorang istri yang nusyuz dan bukan saja Penggugat yang ingin bercerai Tergugat juga ingin melakukan perceraian dan Tergugat juga menyampaikan hal ini di hadapan hakim mediator di dalam sidang agenda mediasi. Namun Tergugat takut mengeluarkan biaya (rugi) apabila Tergugat yang mengajukan perceraian kepengadilan Agama Sibuhuan. Sekali lagi Penggugat menegaskan dan menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai dan tidak mau lagi membina rumah tangga kembali. oleh karena itu Penggugat tetap meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah. Kiswah, maskan, dan madhliyah :

- 8.1. Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 68 putusan Nomor





8.2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

8.3. Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

8.4. Biaya Madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang, terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin nomor 12 (dua belas) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa Penggugat tidak pernah mencari-cari alasan ataupun kesalahan untuk bercerai dengan Tergugat, namun alasan yang di buat Penggugat adalah fakta yang sebenarnya. Kemudian di dalam jawaban Tergugat yaitu bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun di dalam sidang mediasi tertanggal 26 Januari 2022 Tergugat mengatakan kepada Hakim Mediator bahwasanya Tergugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat, maka Tergugatlah yang mengada-ada dengan jawabannya sendiri;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada poin nomor 1 (satu) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah mempunyai iktikad baik untuk rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi, hanya saja Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu egois dan tidak mementingkan perasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi sebagai istrinya, dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi kurang menyanyangi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi sebagai istrinya, dan tentang perceraian bukan Tergugat Rekonvensi saja yang menginginkan perceraian tetapi Penggugat Rekonvensi pun menginginkan perceraian tersebut dan hal itu disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam sidang mediasi tertanggal 26 Januari 2022 dihadapan Hakim Mediator;

*Halaman 15 dari 68 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada poin nomor 2 (dua) dapat kami bantah dan menolaknya serta kami tidak dapat membenarkannya. Karena dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin nomor 2 perlu kami tegaskan itu adalah pegulangan kembali atas jawabnya pada poin reflik nomor 6 dan jawaban tersebut megatakan bahwa sanya Penggugat dan Tergugat mempunyai akta nikah tetapi akta nikah tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk diterbitkan (melanggar UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 huruf b Kompilasi Hukum Isalm (KHI), dan dapat kami jelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabanya yaitu poin nnomor 3 dalm Konvensi ;

3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin nomor 3 (tiga) bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapinya sebagai berikut: bahwa berdasarkan UU Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 apabila terjadi perceraian maka pengasuhan anak-anak tersebut telah diatur dan ditetapkan berdasarkan pasal tersebut. Maka Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memutus perkara *Aequo* yang seadil-adilnya;

4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin nomor 4 (empat) dapat kami tanggapi sebagai berikut yaitu Penggugat Rekonvensi mengulang-ulang kembali dalilnya. Karena masalah hak asuh anak( hadnah ) sudah jelas dituangkan dalam Rekonvensi nomor 3 dan dengan tegas dan jelas Tergugat Rekonvensi menjawab sama dengan jawaban padan poin nomor 3 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 16 dari 68 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya madhliyah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah serta biaya Madliyah kepada Penggugat;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 68 putusan Nomor



**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas pada Tanggal 28 Maret 2008;
3. Bahwa benar, ketika melangsungkan Pernikahan, Tergugat berstatus Jekaka, dan Penggugat berstatus sebagai Perawan;
4. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat tinggal di XXXXXXXXXX sejak menikah sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa benar, selama Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - 5.1. **Anak I**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 18 Juni 2009;
  - 5.2. **Anak II**, Laki-laki lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 12 Desember 2012;
  - 5.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 23 Agustus 2017.
6. Bahwa tidak benar, pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada Hari Jum'at, Tanggal 28 Maret 2008;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat Mengekang Penggugat, namun Penggugat lah yang sering Pergi tanpa Izin dari Tergugat sebagai Suami Penggugat;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menyayangi Orang Tua Penggugat; namun sebenarnya Penggugat lah yang tidak menyayangi keluarga Tergugat;
9. Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat kewanitaan, akan tetapi selama 13 (tiga belas) tahun usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat

Halaman 18 dari 68 putusan Nomor



berjalan harmonis dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan sanggup menghidupi kebutuhan istri dan anak-anak Tergugat;

10. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, melainkan Penggugat lah yang tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan Tergugat baik berupa, biaya Iddah, biaya Mut'at, biaya Madhliyah, tidak dapat diberikan dengan alasan demi Hukum. Dimana seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya merupakan sikap pembangkangan (*nusyuz*) dari istri dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami. dan Penggugat mengajukan Perceraian (*khuluk*) sebagaimana dalam Pasal 116 dan 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

12. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no.1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

Dengan demikian, dari dasar inilah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan atau pun kesalahan agar dapat bercerai dengan Tergugat walaupun pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi.

#### **DALAM REKONVENSI**

Selanjutnya dalam Rekovensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Maret 2008 hingga saat Tergugat Rekonvensi

*Halaman 19 dari 68 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai suami mendampingi Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat Rekonvensi berupaya akan mengajukan Cerai(Khuluk) Terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa mempertimbangkan sedikitpun hak-hak Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut ;

### Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;  
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. Anak I;
2. Anak II;
3. Anak III.

Subsider :

Halaman 20 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1221044306910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 28 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 14 Desember 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 02 Februari 2022 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2022 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

Halaman 21 dari 68 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam sekitar 12 tahun yang lalu, yang dilangsungkan di di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir langsung dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi sendiri;
- Bahwa, mahar Penggugat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan di rumah orangtua Tergugat adalah Saksi Nikah Ikarena dia saksi dari keluarga Penggugat, sementara saksi dari keluarga Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;
- Bahwa, di rumah orangtua Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, sementara Tergugat tetap di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat, pulangnya Penggugat karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya dimana keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat angsumg pertengkaran Penggugat dan Tergugat selama mereka masih tinggal bersama di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, sebelum berpisah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga baik-baik saja dan saksi tidak tahu apakah sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa, selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah pula Penggugat maupun keluarganya pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajak pulang Penggugat, namun Penggugat tetap tidak berkenan;
- Bahwa, sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi selalu berusaha menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat serta meminta Penggugat pulang ke XXXXXXXXXX, namun saksi menyatakan tetap bertahan saja di rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung di rumah orangtua Tergugat bertengkar di saat Tergugat beserta dengan keluarganya datang ke rumah saksi;
- Bahwa, pertengkaran di rumah orangtua Tergugat terjadi karena Tergugat menyerahkan surat pernyataan yang Tergugat minta agar Penggugat tandatangani;
- Bahwa, setelah Penggugat menerima dan membaca surat pernyataan tersebut, terjadilah pertengkaran yang terus berlanjut sampai halaman rumah;
- Bahwa, di saat kunjungan Tergugat ke rumah saksi, ada juga tokoh masyarakat Desa XXXXXXXXXX yang bernama Abu Nawas Hasibuan;
- Bahwa, usaha Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama dagang kelontong, dan saat ini usaha tersebut masih berjalan dan dikelola oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan dari usaha tersebut
- Bahwa perihal hasil kebun saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat/Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah yang menikahkan Penggugat adalah orang tua Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa salah satu saksi pernikahan adalah saksi sendiri, sedangkan dari pihak laki-laki saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam tanpa ada halangan untuk menikah, akan tetapi tidak dicatatkan di KUA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai buku nikah karena sewaktu pernikahan dilaksanakan tidak ada petugas dari KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di XXXXXXXXXX kemudian saat ini tinggal bersama kakak Penggugat di Pasir Kecamatan Sosa Julu;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja jualan di warung sendiri, akan tetapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan untuk dibawa ke rumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat selanjutnya tinggal dengan kakak Penggugat sekitar dua bulan terakhir;

3. Saksi III, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat/Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun berdasarkan cerita masyarakat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, berwalikan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sejak mereka berpisah ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXX sementara Tergugat tetap berada di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis hal yang melatarbelakangi berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di saat Tergugat beserta dengan keluarganya yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan datang berkunjung ke rumah orang tua saksi;

Halaman 25 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran bermula disaat Tergugat memberikan surat pernyataan kepada Penggugat untuk ditandatangani namun Penggugat menolak menandatangani;
- Bahwa sebelum surat itu diberikan Tergugat kepada Penggugat, saksi sempat menasehati keduanya agar persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibicarakan baik-baik;
- Bahwa, surat tersebut berisikan jika Penggugat dan Tergugat bercerai maka anak-anak tidak boleh ada yang ikut dengan Penggugat serta Penggugat tidak mendapatkan bagian harta;
- Bahwa surat tersebut dibacakan nyaring oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak ada menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat hingga ke halaman rumah;
- Bahwa, pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat sempat ditarik Penggugat dari motornya;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja membersihkan sawit orang lain serta bertani sawah;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat selama berpisah pernah mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa, sebelum kedatangan Tergugat beserta keluarganya, saksi pernah menelpon tokoh masyarakat XXXXXXXXX yang bernama Saksi Nikah II untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak pernah terjadi;

4. Saksi IV, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 68 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXXXXXX pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajudin Nasution, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama lajang dan belum pernah menikah dengan Saksi nikah Saksi Nikah Idan Orang XXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di XXXXXXXXX, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang berantakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat yang sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Berpisah sejak kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pulang sendiri tanpa membawa anak-anaknya dan atas kemauan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mau lagi berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai pedagang klontong, akan tetapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak tinggal bersama Tergugat,
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak pertama dan anak kedua sudah sekolah, dan anak ketiga belum sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tidak tahu Penggugat mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik Tergugat pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dengan membawa surat perjanjian untuk ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi surat tersebut diantaranya adalah bahwa anak tidak boleh sama Penggugat, harta pencarian bersama tidak ada hak untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat perjanjian tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat perjanjian tersebut dirobek oleh Penggugat karena Penggugat tidak setuju;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pendodos sawit di kebunnya Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi penghasilannya dari memanen sawit antara 300 – 500 ribu sekali panen;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di lahan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Desa Hurun Jilok Kecamatan Sosa
- Bahwa sekarang kebun sawit tersebut dikuasai dan dipanen oleh Terguga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat memiliki buku nikah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx tanggal 08 September 2016 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;

Halaman 28 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 29 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 06 Desember 2019 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Mhd xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal tanggal 17 Oktober 2016 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal tanggal 15 November 2016 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal tanggal 09 Desember 2019 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.6 dan diparaf;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten

Halaman 29 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi setelah beberapa bulan pindah ke rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah lagi Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan saksi telah menelpon dan membujuk langsung ke rumah tempat tinggal Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berusaha jualan di toko klontong milik sendiri, akan tetapi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat dalam keadaan sehat, baik dan Terawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dua orang anak telah bersekolah dan yang paling kecil belum sekolah;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara Tergugat telah sembilan kali datang dan membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang disodorkan kepada Penggugat yang isinya bahwasannya Tergugat tidak bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 68 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang ada dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat sering membentak anak-anak;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dalam seminggu 3 kali kadang tiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menyuruh anak laki-laki Penggugat dan Tergugat masak nasi setiap pagi, siang dan sore;
- Bahwa saksi sudah menikah dan memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Barumun;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Xxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi sendiri dari kediaman bersama sejak 3-4 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi sendiri tanpa membawa anaknya, sebab anak-anak nya masih tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan dan berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat bersama enam saudara Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebelum didamaikan malah Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 31 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat perdamaian saksi pernah melihat ada surat teguran yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang isinya yang masih saksi ingat ada kalimat semenjak ditandatangani maka jatuh talak, akan tetapi Penggugat tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sudah punya buku nikah karena Tergugat pernah memfotokopikan buku nikah tersebut ke saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai usaha jualan jajanan akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah titip salam dan meminta buku nikah dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat merupakan ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak, apabila Tergugat pergi anak-anak biasa dititipkan ke orang tuanya atau ke saksi;
- Bahwa saksi adalah lulusan SLTA, bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Pendidikan;
- bahwa saksi dimintai fotokopi buku nikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu penyerahan surat pernyataan dari Penggugat ke pihak keluarga Penggugat di dalam rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu penyerahan surat diterima dengan baik pada awalnya akan tetapi timbul keributan setelah dibacakan surat pernyataan tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 32 dari 68 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah kumulasi perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari, dan pada tenggang waktu tersebut tidak ternyata terdapat pihak yang berkeberatan, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 6/SK/2022/PA.Sbh tanggal 04 Januari 2022, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan

Halaman 33 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 35/SK/2022/PA.Sbh tanggal 25 Januari 2022, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Binar Ritonga, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Februari 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dan atas penjelasan dan penawaran dari Majelis Hakim, Tergugat telah menyepakati untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) oleh karenanya persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah kumulasi dengan cerai gugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 28 Maret 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah

Halaman 34 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat, dengan dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di XXXXXXXXXX, awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis dan telah pula diakaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mengekang, Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat, Tergugat mempunyai sifat abnormal, Tergugat kurang menafkahi, hingga puncaknya terjadi pada 31 Agustus 2021 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sedang sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), gugatan Penggugat sejauh mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Maret 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, yang bernama :

- 4.1. Anak I, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 18-06-2009;

Halaman 35 dari 68 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Anak II, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 12-12-2012;

4.3. Anak III, Perempuan, lahir di XXXXXXXXX, pada tanggal 23-08-2017;

sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, *dinazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga dalam bentuk Draft) telah bermeterai cukup, *dinazege*len, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian surat terletak pada keasliannya, dengan demikian bukti P.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, *dinazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat selama berumah tangga tinggal di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 36 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA XXXXXXXXXX) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut berisi keterangan dari Kepala KUA XXXXXXXXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Karlina Pasaribu Binti Nui Pasaribu), saksi 2 (Saksi Nikah I Bin Umar Hasibuan), saksi 3 (Abu Nawas Hasibuan Bin Tongku Bosar Hasibuan) dan saksi 4 (Panjang Nasution Bin Ayah Kandung Penggugat), yang diajukan Penggugat keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sejauh mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2008 atau sekurang-kurangnya lebih dari 12 tahun yang lalu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan satu lagi berasal dari pihak laki-laki, dengan mahar nikah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bayar tunai dan ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 37 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat sepanjang mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di XXXXXXXXX pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajudin Nasution, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama lajang dan belum pernah menikah dengan saksi nikah Monang dan Orang XXXXXXXXX, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat sejauh mengenai:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
2. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Desa XXXXXXXXX, sementara Tergugat tetap di XXXXXXXXX;
4. Bahwa penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
5. Bahwa, selama berpisah pula Penggugat maupun keluarganya pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengajak pulang Penggugat, namun Penggugat tetap tidak berkenan;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah orang tua Penggugat di saat Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah saksi perihal surat pernyataan yang disodorkan Tergugat untuk ditandatangani;
7. Bahwa, setelah Penggugat menerima dan membaca surat pernyataan tersebut, terjadilah pertengkaran yang terus berlanjut sampai halaman rumah;
8. Bahwa, usaha Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama adalah dagang kelontong, dan saat ini usaha tersebut masih berjalan dan dikelola

Halaman 38 dari 68 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;

9. Bahwa, Tergugat selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, dan T.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Buku Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2008, wali nikah Panjang Nasution dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa isi dari bukti T.1 berbeda dengan fakta hukum di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajuddin Nasution dan bukan Panjang Nasution seperti yang tertulis dalam bukti T.1, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat Penggugat yang bernama Panjang Nasution Bin Tajuddin Nasution menyatakan tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, padahal nama

Halaman 39 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang tercantum dalam buku nikah adalah saksi keempat Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat perihal peristiwa perkawinan yaitu menikah pada tanggal 28 Maret 2008 di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tajuddin Nasution, dengan saksi nikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain persoalan wali nikah dalam buku nikah (T.1), terdapat ketidaksesuaian identitas Penggugat, baik nama, tempat dan tanggal lahirnya, bila dihubungkan dengan kartu tanda penduduk Penggugat (P.1) maupun kartu keluarga Penggugat dan Tergugat (T.3/PR.1), serta terdapat perbedaan jumlah mahar yang tertulis dalam buku nikah sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, yang menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama Lubuk Barumun untuk mengeluarkan buku nikah Penggugat dan Tergugat, namun bukti T.1 (buku nikah) justru dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, dan masa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dikeluarkannya buku nikah tersebut berjarak 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, isi dari bukti T.1 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 40 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat sepanjang mengenai perkawinan, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008, yang dilangsungkan di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, namun saksi tidak tahu siapa wali nikah Penggugat maupun saksi-saksi perkawinannya, serta maharnya, sementara saksi kedua Tergugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat Konvensi perihal keadaan rumah tangga Penggugat, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Lubuk Barumun, tepatnya di rumah orang tua Tergugat, tetapi setelah beberapa bulan pindah ke rumah sendiri dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September tahun 2021 yang lalu;
3. Bahwa tidak pernah lagi Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan saksi telah menelpun dan membujuk langsung ke rumah tempat tinggal Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
4. Bahwa Tergugat bekerja jualan/dagang klontong, akan tetapi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
5. Bahwa telah dilakukan usaha damai dengan mendatangi dan membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, T.1 dan T.2, Saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat

Halaman 41 dari 68 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Maret 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;

5. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, sampai berpisah;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, yang bernama :

4.4. Anak I, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 18-06-2009;

4.5. Anak II, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 12-12-2012;

4.6. Anak III, Perempuan, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 23-08-2017;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX tidak lama setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama masih di XXXXXXXXXX;

6. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;

7. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, sementara Tergugat tetap di XXXXXXXXXX;

8. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 42 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat ataupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri;

11. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar nikah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bayar tunai dan ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;

2. Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, sementara Tergugat tetap di XXXXXXXXXX;

3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat ataupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

5. bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri;

6. Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 68 putusan Nomor



Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada 28 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat, saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar nikah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bayar tunai dan ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa isbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam

*Halaman 44 dari 68 putusan Nomor*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyelesaian perceraian (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), oleh karena permohonan tersebut telah terbukti dan beralasan hukum maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX pada tanggal 28 Maret 2008 harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka gugatan perceraian dari Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), terhadap petitum tersebut Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan Majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya selama persidangan berjalan untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya telah terjadi pada tanggal 1 September 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah rumah sampai saat ini, hal ini memberi petunjuk bahwa dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, tidak lagi saling peduli, sudah tidak makan dalam satu meja makan, sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, sudah tidak ada perhatian terhadap pasangan hidup baik suami terhadap istri ataupun sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga;

Halaman 45 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam bangunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada poin 4 (empat) indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tersebut di atas dan dibandingkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori-kategori tersebut, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah*” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan disyari’atkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami istri, namun bila memperhatikan kondisi nyata rumah tangga Penggugat

Halaman 46 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa keluarga dari Tergugat sudah beberapa kali menemui Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat sudah bulat tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal

Halaman 47 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan hak-hak akibat adanya perceraian, terlebih dahulu Majelis menguraikan pengertian *nusyuz*, parameter-parameternya, sehingga dalam perkara ini dapat dipahami apakah Penggugat terbukti *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa urgensi pertimbangan hukum perihal *nusyuz* atau tidaknya Penggugat karena langsung berkaitan dengan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Dalam kamus al-Quran *nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu *membenci secara zalim* dan نشوزهن *keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian*, sedangkan *nusyuz* dalam istilah Fiqih dan secara etimologi mengartikan durhaka dan pembangkangan, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Ibnu Manzur dalam *Lisaan al-Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefinisikan *nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sementara Wahbah Az-Zuhaili, guru mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan /atau rasa benci terhadap pasangannya. Redaksi lain menyebutkan bahwa *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan;

Halaman 48 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa argumentasi yang dibangun oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat sebagai istri yang *nusyuz* berdasarkan pada peristiwa bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, terlepas apakah perginya dengan terpaksa seperti diusir atau kepergiannya karena kehendak dirinya sendiri, namun perlu juga ditelusuri hal yang melatarbelakangi kepergiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis menarik kesimpulan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya karena seringnya terjadi kisruh dalam rumah tangga mereka yang berimplikasi pada tidak hadirnya ketenangan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, yang didambakan setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, terbukti pula di persidangan, sesungguhnya baik Tergugat maupun keluarga Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka dengan mengupayakan damai yang melibatkan *hatobangon* (tokoh masyarakat) dari Penggugat, bersua langsung dengan keluarga Penggugat, namun sikap Penggugat tetap tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang istri yang dinyatakan *nusyuz* harus didasarkan atas bukti yang sah sebagaimana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan cukup bukti yang sah yang menyatakan adanya *nusyuz* dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat ternyata tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka Penggugat berhak mendapatkan *'iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, dan *maskan* selama yang besarnya akan Majelis pertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat serta berorientasi pada asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *'iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana

Halaman 49 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah 'iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah 'iddah kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas dengan penafsiran hukum ekstensif, bahwa pembebanan nafkah 'iddah juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa 'iddah yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak *raj'i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba'in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa 'iddah, dimana hikmah 'iddah tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa 'iddah sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga menetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa 'iddah baik talak *raj'i* ataupun *ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa 'iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan

Halaman 50 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan *'iddah* Penggugat telah berdasar dan beralaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah *'iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dikonfirmasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah *'iddah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari Tergugat dan untuk besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 51 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan yang didukung dengan keterangan saksi pertama dan keempat Penggugat serta saksi pertama dan kedua Tergugat, terbukti Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat serta tanggungan nafkah kepada anak-anaknya yang tetap wajib dipenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran nafkah *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *'iddah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan keseluruhan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) untuk Menghukum Tergugat membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini

Halaman 52 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun atau sejak 28 Maret 2008 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, serta telah melahirkan 3 (tiga) orang keturunan, dan tidak terbukti Penggugat adalah istri yang *nusyuz* sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga

Halaman 53 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, mengingat berbagai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran *mut'ah* yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut'ah* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Kiswah* dan *Maskan* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan *maskan* dan *kiswah* jika terjadi perceraian dikecualikan jika perceraian tersebut dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dalam hal ini posisinya sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Majelis adalah talak *ba'in*, sehingga hal tersebut menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang mengenai *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal *maskan* dan *kiswah* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *madhliyah* mulai dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang terhitung 4 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.

Halaman 54 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan akan dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

*"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, setidaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tidak diberi nafkah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat, terbukti bahwa selama berpisah selama 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat terpaksa bekerja bersama saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madliyah*) harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam hidup sehari-hari secara patut dan memperhatikan penghasilan Tergugat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa dalam menetapkan nafkah masa lampau (*madliyah*), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan dasar hidup istri;

Halaman 55 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang di toko kelontong milik sendiri akan tetapi tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat dan Tergugat juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*madliyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat bulan) atau secara keseluruhan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya '*iddah*, *Mut'ah*, serta biaya *Madliyah* kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) di atas berkaitan erat dengan tuntutan nafkah '*iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) yang sebelumnya telah dikabulkan sebagian oleh Majelis, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dapat menambahkan kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan dinarasikan dalam posita dan petitum, dan dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut telah Penggugat sajikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan

Halaman 56 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pascaperceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Tergugat dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang di peroleh selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tetap kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

*Halaman 57 dari 68 putusan Nomor*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Anak I;
- 1.2. Anak II;
- 1.3. Anak III.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menguraikan pasal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim siapa yang berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*), dan atas petitum ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang tidak lain adalah bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 yang tidak lain adalah bukti T.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), P telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak

Halaman 58 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 yang tidak lain adalah bukti T.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Parlin Wira Afriansyah Hasibuan adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 yang tidak lain adalah bukti T.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Salwa Alfya Zahra Hasibuan adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi secara formil sudah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi sejauh mengenai:

1. Bahwa dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa selama berpisah selama 4 (empat) bulan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 59 dari 68 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pertama dan kedua sudah sekolah dan anak ketiga belum sekolah;
4. Bahwa sewaktu pergi meninggalkan rumah bersama, Tergugat Rekonvensi pergi sendiri tanpa membawa anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya di rumah Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi berkesesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam jawaban rekonvensinya perihal hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) empat orang saksi yang secara formil telah Majelis pertimbangan dalam konvensi sehingga dalam rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Tergugat Rekonvensi sejauh mengenai:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Mhd Ferry Gunawan Hasibuan, Parlin Wira Afriansyah dan Salwa Alfya Zahra Hasibuan;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa anak-anaknya;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh

Halaman 60 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa ternyata bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi, malah sebaliknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1/T.3, PR.2/T.4, PR.3/T.5 dan PR.4/T.6, serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- 1.1. Anak I, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2009;
- 1.2. Anak II, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 12 Desember 2012;
- 1.3. Anak III, Perempuan lahir di XXXXXXXXX pada tanggal 23 Agustus 2017;

2. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik, terawat, dan tidak terlantar;

4. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tidak pernah berkunjung menjenguk anak-anaknya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Halaman 61 dari 68 putusan Nomor



- 1.1. Anak I, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2009;
  - 1.2. Anak II, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 12 Desember 2012;
  - 1.3. Anak III, Perempuan lahir di XXXXXXXX pada tanggal 23 Agustus 2017;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sampai sekarang tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;
  3. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik, terawat, dan tidak terlantar;
  4. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung tidak pernah berkunjung menjenguk anak-anaknya;
  5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Penggugat, untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Halaman 62 dari 68 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Halaman 63 dari 68 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik, terawat secara fisik, maupun psikis dan mental, tidak terlantar serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya, namun materi muatan yang terkandung dalam aturan tersebut tidak bersifat mutlak jika pada keadaan-keadaan tertentu memang ayah lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa berangkat dari pesan dalam Hadits Rasul di atas, Majelis Hakim juga mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:*

*Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ketika pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, secara bersamaan juga meninggalkan ketiga anak-anaknya dan bahkan ada anak yang masih berumur di bawah lima tahun (balita);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, selama berpisah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dalam keadaan sehat, terawat, dan tidak terlantar, selama itu juga Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menjelaskan tentang pasal perihal hak asuh anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, serta tidak menuntut secara tegas tentang hak asuh anak (*hadlanah*), begitu pula dalam gugatan konvensi, Tergugat Rekonvensi selain mengajukan itsbat nikah dan cerai gugat, hanya menuntut nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) dan tidak ada menuntut hak asuh anak (*hadlanah*), oleh karena itu Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tidak ada keinginan untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan juga tidak keberatan hak *hadlanah* atas ketiga anak tersebut dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah beralasan secara hukum dan sepatasnya untuk dikabulkan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya mencurahkan kasih

Halaman 65 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya sebagaimana seharusnya seorang ibu kepada anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008, di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 66 dari 68 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat bulan) dengan total keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam amar putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:

2.1. Anak I, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2009;

2.2. Anak II, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 12 Desember 2012;

2.3. Anak III, Perempuan lahir di XXXXXXXX pada tanggal 23 Agustus 2017;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 67 dari 68 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Tayep Suparli, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Rikiyandi, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)